BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/249/KPTS/III.05/2020

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016 – 2031;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala kegiatan berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	DISPORA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 249 /KPTS/III.05/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

PERSONIL TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan

II. Pelaksana
Ketua Tim : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Kepala Dinas Perikanan;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Kepala Dinas Perhubungan;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
16. Kepala Dinas Kesehatan;
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Kepala Dinas Sosial;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PA;
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
24. Kepala Kantor Kesbang dan Politik;
25. Kepala Bagian Perekonomian;
26. Kepala Bagian Sumberdaya Alam

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Dispora	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.05/2020
TANGGAL : 2020

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Pengarah :
1. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan Percepatan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
2. Pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Ketua Tim.

II. Pembina :
1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh bidang;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh koordinator bidang;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada penasehat kegiatan; dan
4. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Ketua Tim.

III. Ketua Tim :
1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan segala kegiatan Percepatan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
2. Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Berkoordinasi dengan Penasehat dan Pembina Kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh Bidang.

III. Wakil Ketua :
1. Membantu tugas Ketua Tim atas pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
2. Berkoordinasi dengan seluruh Bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Berkoordinasi dengan Penasehat dan Pembina Kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh Bidang pelaksana.

IV. Sekretaris :
1. Bertanggungjawab atas semua surat menyurat, menjadi notulen rapat dan seluruh keperluan penyiapan administrasi kegiatan tim;
2. Berkoordinasi dengan seluruh Bidang pelaksana; dan
3. Berkoordinasi dengan Ketua Tim tentang pelaksanaan kegiatan.

OPD | KAB. HUKUM.

V. Anggota :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bertanggungjawab dalam hal alokasi kebijakan dan program pendukung pengembangan Pariwisata Lampung Barat

b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Bertanggungjawab dalam hal rekomendasi kebijakan pembangunan Pariwisata Lampung Barat

c. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
Bertanggungjawab dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung seperti (jalan, air bersih, bangunan pendukung dll)

d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Bertanggungjawab dalam hal pembangunan infrastruktur yang dimungkinkan bersumber dari dana desa dan upaya pembangunan SDM masyarakat pendukung pariwisata

e. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Bertanggungjawab dalam hal penyediaan cinderamata dan pengembangan UKM

f. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Bertanggungjawab dalam hal pengembangan agro wisata mengingat kopi adalah komoditi unggulan yang menjadi salah satu daya tarik wisata

g. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Bertanggungjawab dalam hal mendukung agro wisata selain kopi, mengingat komoditi-komoditi hortikultura seperti panorama sawah yang indah, kebun sayur dan buah dapat menjadi daya tarik wisata

h. Kepala Dinas Perikanan
Bertanggungjawab dalam hal pengembangan wisata di kawasan Lumbok Seminung mengingat wisata danau menjadi salah satu wisata unggulan Lampung Barat

i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Bertanggungjawab dalam hal promosi Pariwisata Lampung Barat

j. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bagian lainnya
Bertanggungjawab dalam mempromosikan Pariwisata Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	Disporn	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS